

# ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERANAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN PEMULIHAN LINGKUNGAN TERHADAP *OIL SPILL* DI TELUK BALIKPAPAN

Feny Alfiani, Eva Ruzana, Halim Budi Santosa, Fitriya Hunnaida, Junaini, Dominggus Deta Dongga, Lianawati Rahayu

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email: [fenyalfiani23@gmail.com](mailto:fenyalfiani23@gmail.com)

## Abstrak

*Oil Spill* atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut. *Oil Spill* yang terjadi di teluk Balikpapan dikarenakan bocornya pipa minyak Pertamina merupakan masalah serius dikarenakan mencemari ekosistem laut yang berakibat terhadap terganggunya fungsi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran pipa minyak (*Oil Spill*) yang mencemari Teluk Balikpapan dan Untuk mengetahui Peranan Pemerintah terkait dengan pemulihan kerusakan akibat dari kebocoran pipa minyak yang mencemari Teluk Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif hukum nasional sebenarnya tidak memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kapal MV *Judgers* melalui konsep pertanggungjawaban lingkungan dengan *strict liability* yang dianut oleh rezim UU PPLH. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor sebagaimana disebutkan di atas mulai dari tindakan lego jangkar dalam keadaan darurat yaitu cuaca buruk, klasifikasi kapal hingga jenis pertanggungjawaban yang akan dikenakan tidak sesuai unsur atau perspektif dalam pengaturan di *Civil Liability Convention* 1969 hingga UU PPLH tentang *strict liability* itu sendiri. Permintaan adanya pertanggungjawaban sendiri tidak dapat seketika diajukan karena kapal pada hakikatnya ialah merupakan bagian daripada teritorial suatu negara dalam hal ini merupakan kapal berbendera Panama. Peranan Pemerintah terkait dengan pemulihan kerusakan adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurunkan tiga Direktur Jenderal (Dirjen) KLHK untuk serius menangani kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim penegakan hukum KLHK juga mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan terjadi pelanggaran atau tidak dalam kasus tersebut dan juga menegaskan sesuai dengan prinsip umum dalam hukum lingkungan yakni *polluter pays principle*.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, *Oil Spill*, *Strict Liability*, UU PPLH, Pemulihan Lingkungan.

## Abstract

*Oil spill or oil spill is one of the occurrences of marine pollution. The Oil Spill that occurred in Balikpapan Bay due to the leaking of Pertamina's oil pipeline is a serious problem because it pollutes the marine ecosystem which results in the disruption of environmental functions. This study aims to determine and analyze the form of legal liability for oil spill leaks that pollute Balikpapan Bay and to determine the role of the government related to recovery of damage resulting from oil pipeline leaks that pollute Balikpapan Bay. The method used in this research is normative juridical. The results of this study indicate that normatively national law is actually not possible to hold MV *Judgers* accountable through the concept of environmental responsibility with strict liability adopted by the PPLH Law regime. This is due to various factors as mentioned above, ranging from anchoring in an*

*emergency, namely bad weather, ship classification to the type of liability to be imposed that is not in accordance with the elements or perspectives in the settings in the 1969 Civil Liability Convention to the PPLH Law on strict liability itself. The request for accountability itself cannot be immediately submitted because the ship is essentially a part of the territory of a country in this case is a Panama-flagged ship. The Government's role in relation to damage recovery is that the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) dispatches three Director Generals (Dirjen) of KLHK to seriously handle the case of the oil spill in Balikpapan Bay, East Kalimantan. The KLHK law enforcement team also collected evidence to determine whether or not a violation occurred in the case and also confirmed that it was in accordance with the general principle in environmental law, namely the polluter pays principle.*

**Keywords: Legal Liability, Oil Spill, Strict Liability, PPLH Law, Environmental Recovery**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, aturan atau hukum harus menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. <sup>1</sup>Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat harus dapat mewujudkan tujuan negara. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Senada, dengan konstruk pemikiran tersebut, hakikat negara pada dasarnya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, hal demikian ditegaskan oleh Moh. Mahfud MD, bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya.<sup>3</sup>

Suatu negara yang menjadikan hukum sebagai panglima disebut Negara Hukum. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan<sup>4</sup> pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>5</sup>

Sebagai hukum dasar dalam suatu negara yang berdaulat, Konstitusi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam peraturan perundang-undangan suatu negara.<sup>6</sup> Di Indonesia, wujud *rill* dari konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi sebagai hukum dasar, bersifat mengikat masyarakat, pemerintah, lembaga negara, dan lembaga di masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Selain dari negara Hukum, Indonesia merupakan negara yang luas wilayah perairan sebesar dua pertiga dibandingkan wilayah daratan memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati lautan dan pesisir Indonesia hadir dalam bentuk ekosistem terumbu karang (*coral reef*), hutan bakau (*mangrove*), estuaria, padang lamun, pantai,

---

<sup>1</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal. 1

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hal. 2.

<sup>4</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

<sup>5</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

<sup>6</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>7</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

laut terbuka dan laut dalam (laut jeluk).<sup>8</sup> Selain itu terdapat pula berbagai macam makhluk hidup biasanya disebut sebagai biota laut, mulai dari hewan hingga tumbuhan atau karang yang sering dimanfaatkan oleh manusia baik untuk dikonsumsi sebagai makanan, produk kecantikan, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi atau keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang dihuni manusia dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia,<sup>10</sup> menjadi kunci eksistensi kehidupan di Bumi, yang mencakup keseluruhan unsur-unsur kehidupan yakni diantaranya benda, daya (energi)<sup>11</sup>, keadaan (kondisi atau situasi), makhluk hidup, manusia dan perilakunya serta ruang kehidupan yang menjadi satu tatanan yang saling bersinergi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>12</sup>

Untuk dapat melindungi itu semua, Indonesia dalam konstitusinya menerapkan konsep *Green Constitution* dalam melindungi keanekaragaman lingkungan di wilayahnya. Uraian terkait dengan *Green Constitution* tersebut dikaitkan dengan kekuasaan bernegara atau kedaulatan atau kekuasaan tertinggi,<sup>13</sup> konsep kedaulatan oleh hukum (nomokrasi) dan kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi), dikombinasikan ke dalam konsepsi lingkungan hidup yang memiliki otonomi sendiri dan pula kedaulatannya sendiri yang dapat diistilahkan dengan Ekokrasi (*ecocracy*) atau kedaulatan ekologi.<sup>14</sup>

Manusia yang berstatus sebagai rakyat, lingkungan hidup juga dapat menjadi pemegang hak dan kekuasaannya sendiri.<sup>15</sup> Hak dan kekuasaan lingkungan itu bersifat sama tingginya dengan hak dan kekuasaan manusia rakyat. Dengan perkataan lain, dapat menjadi subjek kedaulatan yang tersendiri. Karena jika kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat disebut sebagai demokrasi atau kedaulatan rakyat, maka kekuasaan tertinggi yang ada pada lingkungan dapat disebut sebagai ekokrasi atau kedaulatan lingkungan.

Pasca terjadinya reformasi di Indonesia, setidaknya tercermin dalam beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menaungi konsep *Green constitution*, yaitu:<sup>16</sup>

1. Dengan munculnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan hak atas lingkungan hidup, yang secara doktrinal mencakup penyerapan konsep Generasi Hak Asasi Manusia Ketiga ke dalam pengamandemen dan kemunculan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Negara mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atas lingkungan hidup.
2. Dengan diakomodirnya penambahan ayat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945,<sup>35</sup> yakni pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang erat kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan, acuan utamanya pada perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan dari uraian tersebut mencerminkan tinjauan yuridis yang menunjukkan konsep *Green Constitution* di dalam rumusan Pasal dan/atau ayat di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen.

---

<sup>8</sup> Puspitaingasih, *Mengenal Ekosistem Laut Dan Pesisir*, Pustaka Sains, Bogor, 2010, hal. 7.

<sup>9</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

<sup>10</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1979, hal. 34.

<sup>11</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1* (2020).

<sup>12</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>13</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Dimensi Historis Ketatanegaraan*, Setara Press, Malang,, 2012, hal. 90-110.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai, Green Constitution*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 18-19.

<sup>15</sup> Maret Priyanta, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus, Jakarta, 2010, hal. 123-126.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Edisi Revisi*, Bhuana Inti Populer, Jakarta, 2008, hal. 105-110.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menghendaki pemaknaan *Green Constitution* yang elaboratif dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini tercermin dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai respon penjabaran dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Green constitution dilihat sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang Lingkungan Hidup.<sup>17</sup>

Di samping itu, tidak hanya dijabarkan pada tataran undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat amanat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib<sup>18</sup> memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini.<sup>19</sup>

Selain itu, Indonesia mulai membuat aturan yang terkait lingkungan hidup baru setelah sepuluh tahun keluarnya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan ini dimaksudkan guna mengambil kebijakan dan lebih memperhatikan proses pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan, khususnya pada laut.<sup>20</sup>

Pencemaran laut yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh tumpahan minyak. Hal ini menjadi perhatian karena tumpahan minyak di laut yang dapat mengancam ekosistem laut dan pesisir serta masyarakat yang juga tinggal di sekitar pesisir. Proses pembersihan minyak yang tumpah bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Selain itu dampak terhadap tumpahan minyak tersebut tidak dapat dilihat secara langsung. Memerlukan waktu yang lama untuk melihat dampaknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.<sup>21</sup>

Peristiwa tumpahan minyak yang cukup menjadi perhatian di Indonesia adalah tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan pada Sabtu, 31 Maret 2018. Ketika itu, pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan, patah. Adapun pipa penyalur berdiameter 20 inci dengan ketebalan 12 milimeter tersebut berada di dasar laut dengan kedalaman 20-25 meter. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, menilai dampak jangka panjang dari tumpahnya minyak tersebut adalah krisis di Teluk Balikpapan. Mulai dari matinya biota laut, mangrove, budi daya kepiting, hingga nelayan yang dirugikan puluhan miliar. Berdasarkan laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak (*Oil Spill*) di Perairan Teluk Balikpapan, hasil analisis citra satelit oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) total luasan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan seluas 12.987,2 ha atau 50,131 mil.<sup>22</sup> Terkait hal ini masyarakat dan juga lembaga

---

<sup>17</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

<sup>18</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

<sup>19</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

<sup>20</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

<sup>21</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

<sup>22</sup> Laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak (*Oil Spill*) di PERAIRAN Teluk Balikpapan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan pada tanggal 04 April 2018

swadaya masyarakat menuntut pihak PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap pencemaran di kawasan Teluk Balikpapan.

Peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan merupakan suatu isu hukum yang dapat dikaji dari aspek hukum. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka Tim Penulis membuat Makalah yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Hukum Dan Peranan Pemerintah Terkait Dengan Pemulihan Lingkungan Terhadap Oil Spill Di Teluk Balikpapan**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran pipa minyak (*Oil Spill*) yang mencemari Teluk Balikpapan?
2. Bagaimana Peranan Pemerintah terkait dengan pemulihan kerusakan akibat dari kebocoran pipa minyak yang mencemari Teluk Balikpapan?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dilakukan dengan berdasar pada teori, konsep, asas hukum, dan peraturan dalam Undang-Undang yang berkenaan dengan topik penelitian ini.<sup>23</sup> Nama lain pendekatan ini ialah pendekatan kepustakaan karena meneliti sebuah topik persoalan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen pendukung, hingga buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian

## **D. Kajian Pustaka**

### **1. Konsep *Green Constitution***

Konsep *Green Constitution* yang mengangkat ekokrasi dalam konstitusi suatu negara di dalamnya tercermin kedaulatan lingkungan hidup dengan menempatkan *Green Constitution* dalam Undang-Undang Dasar suatu negara, menjadikan pijakan yang hakiki dan fundamental menegakkan perkembangan hak-hak asasi manusia pembangunan yang berkembang saat ini.<sup>24</sup> Pasal 28H ayat dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menguatkan keberadaan konsep *Green Constitution* dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Konsep *green constitution* dalam UUPPLH 2009 tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mencerminkan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan yang harus selaras dan tercermin dalam Undang-Undang UUPPLH 2009.

### **2. Implementasi Konsep *Green Constitution* di Indonesia**

Masih terbatasnya lingkup pengakuan *green constitution* hanya melalui amanat Pasal 44 UUPPLH 2009 yang mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana: 2010).

<sup>24</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Perubahan Konstitusi dari sudut Pandang Perbandingan*, Bali Aga, Denpasar, 2006, hal. 28-30.

Dalam tataran implementasi, terdapat ketidakserasian<sup>25</sup> antara “*tritunggal*” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup> Persoalan ini menjadi tantangan terhadap peranan negara memberikan jaminan menegakkan prinsip negara hukum, demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural,<sup>27</sup> kaitannya dengan implementasi *green constitution* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).

## E. Pembahasan

### 1. Uraian Kronologi Kasus

Kasus pencemaran minyak bermula pada 31 Maret 2018, kebocoran minyak terjadi diduga akibat patahnya pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan. Pipa yang dipasang pada 1998 tersebut putus dan bergeser sekitar 120 meter dari posisi awalnya. Penyebab pipa patah mengarah pada kapal MV Ever Judger milik Power Metal Investment Ltd.<sup>28</sup>

Jangkar kapal seberat 12 ton diduga tersangkut di pipa, lalu terseret hingga patah. Pukul 06.00 WITA tim melakukan penyisiran di perairan Pertamina terkait dengan tumpahan minyak tersebut, dimulai dari pelabuhan Chevron, pelabuhan Semayang sampai Kampung Atas Air Baru Iilir, Balikpapan Barat. Hasil patroli laut batas tumpahan minyak arah utara Kampung Atas Air hingga arah selatan pelabuhan *Speed* Chevron, arah Lawe-Lawe batas pertengahan antara kilang dan kapal *tanker* berlabuh. Sekitar pukul 10.00 WITA, melintas kapal Kargo batu bara, dan memicu terbakarnya tumpahan minyak serta membakar sebuah kapal nelayan dan kapal kargo itu sendiri.

Beberapa hari setelah terjadi kebakaran kapal, ditemukan pipa putus pada Selasa 3 Maret yang kemudian hasil putusnya pipa tersebut baru bisa disampaikan setelah kebakaran kapal karena posisinya belum diketahui. Posisi pipa berada di Teluk Balikpapan yang dalam kondisi tidak jernih di mana jarak pandang hanya sampai 50 *centimeter* (cm) yang kemudian posisi pipa baru terdeteksi setelah tim penyelam melakukan pengecekan di lokasi kejadian.<sup>29</sup>

Pipa diketahui telah terseret 120 meter dari posisi semula dan berada di kedalaman 20-26 meter dibawah permukaan laut dengan panjang 4,5 km yang terbentang dari Terminal Lawe-Lawe ke Kilang Balikpapan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan yang menjadi penyebab tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Tumpahan minyak disebabkan oleh putusnya pipa di bawah laut akibat tersangkut jangkar kapal. Jangkar kapal membuat pipa patah dan minyak yang mengalir ke luar bercampur dengan air laut dan memicu kapal terbakar. Seharusnya tidak ada kapal yang melakukan lego jangkar di area tersebut. Namun karena cuaca buruk memaksa kapal melakukan lego jangkar dan kapal pun terombang-ambing, sehingga membuat jangkar kapal menyeret pipa. Kapal tersebut mengangkut batu bara ke China asal Panama.<sup>30</sup>

Tumpahan itu juga berdampak pada lingkungan di wilayah Balikpapan, pertama, terdapat pasir/tanah yang terkontaminasi minyak seluas 12.145 m<sup>3</sup> di Kota Balikpapan dan 30.156 m<sup>3</sup> di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua, masih ditemukan jejak minyak di pasir

---

15. <sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV. Sinar Baru, Bandung, 2009, hal.

hal. 15. <sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011,

<sup>27</sup> Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 105.

<sup>28</sup> Elisabeth Septin Puspoayu, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan*, DOI: 10.20885/iustum.vol. 25, issue 3.article 717, Januari 2019, hal. 561.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 562.

pantai pada kedalaman yang bervariasi, mulai dari vegetasi pantai, muara sungai, biota, batu karang. Ketiga, area hutan *mangrove* yang terkena dampak tumpahan terdapat pada Penajam Paser Utara dan Kariangau Kota Balikpapan dengan luas area terdampak sekitar 270 hektar (ha). Dampak kerusakan ini, masyarakat sekitar tidak bisa beraktivitas di pantai seperti berenang atau memancing, rusaknya ekosistem di pesisir Balikpapan hingga radius 80 kilometer, berpindahnya spesies mamalia, dan hilangnya mata pencaharian ratusan nelayan.<sup>31</sup>

Pipa penyalur tersebut juga berada di Daerah Terbatas Terlarang (DTT) di mana kapal seharusnya tidak boleh membuang jangkar karena dapat mengganggu operasi pipa. Jangkar kapal yang dilakukan oleh pelayaran tersebut diperkirakan telah lolos atau terlewat dari posisi kejadian terseretnya pipa minyak tersebut. Penyebab patahnya pipa Pertamina itu masih dalam proses penyelidikan oleh Polda setempat. Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi Indonesia, karena ke sekian kali telah terjadi pencemaran minyak yang mencemari lingkungan laut Indonesia.<sup>32</sup>

## 2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Pipa Minyak (*Oil Spill*) Yang Mencemari Teluk Balikpapan

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab langsung yakni asas di mana pertanggungjawaban atas suatu pencemaran lingkungan tidak perlu lagi mengandalkan adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap siapa yang berperan atau yang menyebabkan suatu pencemaran ataupun unsur-unsur dalam suatu pencemaran, namun didasarkan pada bukti *riil* kerusakan yang terjadi atas suatu kejadian pencemaran itu sendiri. Prinsip tanggung jawab langsung ini sendiri berkembang di Inggris di mana banyak terjadi suatu pencemaran yang membahayakan dan dianggap di luar kelaziman.<sup>33</sup>

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dalam hukum nasional Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pengaturan dalam Pasal 15 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Penjelasan Pasal 88 menjelaskan bahwa

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”.

Penentuan seberapa besar suatu pencemaran dalam konsep ini, pertama harus ditentukan ukuran yang akan digunakan dalam penentuan suatu pencemaran apakah sudah melanggar atau melampaui batas tersebut, misalnya panas, terlalu besar, dan selain itu setiap kesalahan membutuhkan penentuan yang detail dengan melihat apa yang terjadi dalam keseharian suatu obyek tersebut.<sup>34</sup>

Terjadinya pencemaran di Teluk Balikpapan ini harus dilihat bahwa dalam pencemaran ini tidak dapat ditemukan adanya single factor atau faktor tunggal yang dapat dikenakan kepada pemilik kapal maupun operator kapal yang bersangkutan. Berdasarkan kronologi yang ada bahwa diketahui kapal tersebut membuang jangkar dikarenakan kapal tersebut terombang-ambing dikarenakan adanya cuaca buruk yang terjadi di lokasi tersebut. Bilamana mengikuti suatu konsep hukum umum yang sering digunakan bahwa hal dapat dikualifikasikan sebagai suatu peristiwa yang tidak dapat di kontrol atau di luar kendali dari

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Andriansyah, *Penerapan Asas Pertanggung-Jawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Universitas Pasundan, Bandung, 2017, hal. 6.

<sup>34</sup> *Ibid.*

manusia yang biasa disebut *force majeure*. Istilah *force majeure* secara harfiah dapat diartikan sebagai “*greater force*” atau kekuatan besar di mana tidak dapat dihindari atau dicegah oleh siapa pun, misalnya bencana alam, pemberontakan, peperangan atau bahkan “takdir Tuhan”, termasuk Mahkamah Agung Canada mendeskripsikannya sebagai sesuatu yang di luar perkiraan dan kendali.<sup>35</sup>

*Force majeure* merupakan kalimat dari terminologi hukum dalam bahasa Perancis yang berarti “*superior force*” kekuatan besar, yang tidak dapat diantisipasi atau dikontrol, yang berasal dari alam atau manusia, juga bisa disebut dalam terminologi *vis major*.<sup>36</sup> Selain itu *force majeure* dipahami sebagai suatu klausul yang dapat menghindarkan sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawab, namun para pihak tetap perlu untuk melakukan eksaminasi untuk menentukan *force majeure* sesungguhnya.<sup>37</sup>

Secara umum adanya faktor alam yang menyebabkan adanya suatu kerugian dalam bentuk infrastruktur atau ekonomi maka secara logika tidak dapat di bebaskan pada suatu pihak semata. Faktor alam merupakan suatu yang jelas tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya dan apa yang akan diakibatkan oleh terjadinya faktor alam tersebut. Adanya cuaca buruk yang mengenai Kapal MV Judger tersebut merupakan suatu faktor alam yang tidak dapat diketahui kapan terjadinya dan apa yang akan diakibatkan olehnya sehingga dapat dikatakan merupakan hal yang wajar bilamana keselamatan manusia yang berada di dalamnya beserta materinya akan didahulukan daripada melihat faktor apa yang ada di sekitarnya.

Penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak terkait diketemukan bahwa jangkar kapal yang terlepas dari pipa minyak yang bocor tersebut dapat kemudian diidentifikasi beberapa kemungkinan yakni, pertama, faktor cuaca yang sebegitu beratnya sehingga dapat menyeret kapal yang sudah melakukan lego jangkar di wilayah perairan tersebut, kedua, faktor posisi pipa yang memang terpapar sehingga tidak memperkirakan bilamana terjadi cuaca buruk dan tidak menghiraukan potensi pipa tersebut yang mungkin akan terkena bagian kapal yang melintas, ketiga, faktor pengaturan atau pelaporan cuaca dan lalu lintas kapal oleh otoritas kelautan atau pengatur lalu lintas kapal yang tidak dapat memperkirakan posisi cuaca atau mengetahui potensi kapal untuk memasuki wilayah yang terdapat jalur pipa tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran pipa itu pun oleh karenanya tidak dapat dikatakan merupakan faktor tunggal atau berdiri sendiri yang menyebabkan tidak mudah untuk seketika menentukan pihak mana yang berhak bertanggungjawab.

Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya maka memiliki hak untuk dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kapal yang dianggap melakukan pelanggaran di wilayahnya. Secara normatif Indonesia dalam UU PPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* di mana dalam persoalan kasus bocornya pipa minyak Pertamina yang dikarenakan lego jangkar kapal MV Judgers yang dilakukan dalam keadaan darurat menjadi tidak relevan untuk langsung diterapkan dalam kejadian tersebut.

Konsep pertanggungjawaban atas pencemaran minyak ini bilamana melihat pada *Civil Liability Convention* 1969 terdiri dari 4 hal utama yang menjadi perhatian yakni:<sup>38</sup>

- a. Bahaya dari pencemaran minyak itu melekat dalam transportasi minyak dengan kapal melalui laut;
- b. Kebutuhan untuk memastikan adanya kompensasi yang layak terhadap masyarakat yang mengalami kerugian dari pencemaran yang dihasilkan dari kebocoran atau bongkar muat dari kapal;

---

<sup>35</sup> Jon Woolley, *Flooding and Force Majeur Clauses*, Dorfmann Sweatman, California, 2011, hal.1.

<sup>36</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, Thomson West, Minnesota, 2004, hal. 1914.

<sup>37</sup> Brett Hills et.al, *The Eurozone and Commodity Contracts 2*, Reed Smith Client Alert, Washington D.C, 2012,

<sup>38</sup> Christopher Hill, *Maritime Law Fifth Edition*, LLP, London, 1998, hal. 421.

- c. Keinginan untuk penyamaan desain peraturan dan prosedur untuk menemukan pertanggungjawaban dan penyediaan ganti rugi yang layak; dan
- d. Keinginan pemerintah agar lebih percaya diri dalam mengambil tindakan awal, dan tindakan yang menentukan.

Konsep yang ada dalam Konvensi tersebut sebenarnya hanya merujuk pada pencemaran bilamana dilakukan oleh kapal pengangkut minyak, sebagaimana diketahui, pencemaran minyak di teluk Balikpapan terjadi karena lego jangkar kapal MV Judges yang dilakukan dalam keadaan cuaca buruk atau darurat yang menyebabkan terombang-ambingnya kapal tersebut. Namun demikian Konvensi tersebut dapat dikatakan menjadi suatu *milestones* pula dalam pengaturan hukum nasional dalam menanggulangi kejadian pencemaran minyak yang terjadi di laut. Melihat hal tersebut sebenarnya telah terjadi pergeseran perspektif dari subyek pencemaran minyak menjadi obyek pencemaran yang menjadi titik awal untuk memintakan suatu pertanggungjawaban atau ganti kerugian dalam kejadian pencemaran minyak di laut tersebut.

UU PPLH sendiri secara eksplisit hanya mengakui rezim pertanggungjawaban mutlak dalam setiap kejadian pencemaran lingkungan yang terjadi. Konsekuensi yang terjadi bilamana hukum nasional hanya mengakui adanya pertanggungjawaban mutlak semata dalam kasus pencemaran lingkungan ialah adanya potensi penyangkalan dari pihak tertentu terutama yang dikatakan terlibat dalam adanya pencemaran lingkungan yang sudah terjadi tersebut. Benar adanya bilamana secara konsep umum hukum internasional maka Indonesia berhak melaksanakan yurisdiksinya untuk langsung mengenakan pertanggungjawaban pada kapal tersebut. Namun dalam kejadian tersebut, telah nyata bilamana kapal tersebut sebenarnya tidak dapat langsung dikenakan suatu produk hukum nasional yang baik langsung maupun tidak langsung mengacu dari Konvensi tersebut. sehingga penggunaan rezim pertanggungjawaban atas pencemaran minyak dengan Konvensi tersebut dapat dikesampingkan.

Berdasarkan paparan di atas maka terlihat bahwa secara normatif hukum nasional sebenarnya tidak memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kapal MV Judges melalui konsep pertanggungjawaban lingkungan dengan *strict liability* yang dianut oleh rezim UU PPLH. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor sebagaimana disebutkan di atas mulai dari tindakan lego jangkar dalam keadaan darurat yaitu cuaca buruk, klasifikasi kapal hingga jenis pertanggungjawaban yang akan dikenakan tidak sesuai unsur atau perspektif dalam pengaturan di *Civil Liability Convention 1969* hingga UU PPLH tentang *strict liability* itu sendiri. Permintaan adanya pertanggungjawaban sendiri tidak dapat seketika diajukan karena kapal pada hakikatnya ialah merupakan bagian daripada teritorial suatu negara dalam hal ini merupakan kapal berbendera Panama. Oleh karenanya perlu dimengerti terlebih dahulu bagaimana prosedur adanya keadaan darurat yang harus dilakukan menurut mekanisme kapal tersebut dengan tidak mengesampingkan adanya prosedural umum keadaan darurat untuk kapal sipil dalam ranah hukum internasional.

Selain itu, dalam Pasal 18 ayat (2) UNCLOS yang mengatur mengenai hak lintas damai, berhenti berlayar termasuk pembuangan jangkar dapat dilakukan dalam masa *force majeure*, namun *force majeure* ini tidak dijelaskan dalam Konvensi sehingga bergantung pada praktik pelayaran dalam suatu negara,<sup>39</sup> hal tersebut tentu saja menandakan bahwa kapal yang berlayar dalam keadaan hak lintas damai sebenarnya tunduk pada yurisdiksi negara yang dilintasi, namun hukum nasional tidak dapat seketika diterapkan bilamana tidak terdapat faktor tunggal yang menjadi penyebab suatu kejadian tertentu.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Balikpapan tersebut tetap memerlukan pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa bocornya pipa minyak

---

<sup>39</sup> Malick Ndiaye, Rudiger Wolfrum, *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2007, hal. 500.

yang mencemari laut tersebut. Adapun sebagaimana paparan di atas bahwa dapat dinyatakan untuk pertanggungjawaban dari pihak kapal sebagai pihak yang patut diduga keras sebagai pihak yang bertanggungjawab atas bocornya pipa minyak yang mencemari laut sekitar, perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan pada akhirnya dapat ditemukan bahwa pertanggungjawaban dalam problematika ini tidak dapat dilakukan secara *strict liability*. PT Pertamina sebagai pemilik pipa minyak tersebut perlu juga diperiksa apakah dalam pemasangan pipa yang dialiri minyak tersebut telah memperhitungkan sedemikian detailnya dalam keadaan darurat kemungkinan untuk dapat bocornya pipa oleh karena sebab apa pun.

Gugatan perdata merupakan satu-satunya cara yang mungkin untuk dilakukan dalam meminta pertanggungjawaban atas pencemaran yang terjadi dalam peristiwa ini. Pengajuan gugatan ganti rugi dalam perspektif perdata ialah paling mungkin dikarenakan tidak adanya faktor tunggal yang dapat disalahkan dalam peristiwa pencemaran di Teluk Balikpapan tersebut. Undang-Undang PPLH memungkinkan untuk pemerintah atau pemerintah daerah memiliki hak gugat bilamana terjadi pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang tersebut. Bilamana hal tersebut dilakukan atas nama untuk menjaga dan meminta ganti rugi atas kelestarian lingkungan yang dirugikan atas peristiwa tersebut, maka dapat terjadi skenario gugatan tanggung renteng di antara kapal MV Judger dan PT Pertamina jikalau memang di antara keduanya telah nyata-nyata kemudian terbukti terdapat prosedur darurat yang tidak dijalankan.

Adapun konsep tanggung renteng diatur dalam KUH Perdata Indonesia (BW) dalam Pasal 1278 dan 1280 yang juga dapat diterapkan dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH). Konsep gugatan tanggung renteng dan pengenaan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 BW ini tidak lain karena sebagaimana melihat faktor uraian di atas, ketiadaan kesalahan tunggal dalam pencemaran laut tersebut menjadikan perkara ini menjadi hal yang rumit, namun satu hal yang pasti dalam pencemaran ini ialah obyek pencemaran telah merugikan banyak masyarakat termasuk negara yang harus mempergunakan aparturnya untuk sesegera mungkin melakukan tanggap darurat untuk melokalisir hingga menetralsir pencemaran agar tidak meluas ke wilayah lautan lain.

Namun jelas dalam pencemaran tidak mungkin terjadi tanpa adanya prosedur yang dilanggar oleh pihak-pihak yang terkait dengan pencemaran tersebut dan murni terkait dengan *force majeure* saja. Gugatan tanggung renteng dalam PMH ini dapat segera dilakukan selain mendapatkan payung hukum dari sisi lingkungan di mana dimungkinkan untuk melakukan gugatan perdata, termasuk juga pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya sesuatu peristiwa biasanya berada diposisi yang minim informasi pihak mana yang menyebabkan adanya kerugian yang dia derita. Terlebih dalam sengketa dengan multi pihak di dalamnya, gugatan tanggung renteng dalam PMH tidak mengharuskan penggugat untuk tahu pasti pihak mana yang menyebabkan kerugian yang ia derita.<sup>40</sup>

Keberadaan hukum terutama terkait pada aspek aparat penegak hukum untuk menyelesaikan problematika yuridis memang sebenarnya tidak harus untuk memasukkan faktor moral atau apakah putusan yang diambil nantinya dinilai terdapat basis moralitas atau tidak.<sup>41</sup>

Sekalipun moralitas tersebut bukan merupakan bagian dari hukum, terutama di ranah sistem hukum Eropa kontinental yang sarat *positivistik*, namun ketiadaan pemikiran atau basis moral dalam suatu penegakan hukum akan berpotensi untuk menghasilkan putusan yang kontroversial atau mendapat pertentangan. Kaitannya dengan kasus ini yaitu terkait pihak yang patut diduga menjadi pihak yang harus bertanggungjawab dalam hal ini pihak dari kapal

---

<sup>40</sup> Fajri Fadhillah, *Tanggung Renteng dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 3 Issue, 1 Juli 2016, hal. 60.

<sup>41</sup> Sean Coyle dan George Pavlakos, *Jurisprudence or Legal Science? A Debate about the Nature of Legal Theory*, Hart Publishing, Oregon, 2005, hal. 142.

MV *Judgers* yang sebenarnya merupakan subyek hukum yang secara status di luar yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan bendera kapal maupun negara yang mengoperasikan, maka penggunaan hukum nasional yang bertendensi strict dan penerapan *positivisme / silogisme* semata terlebih bilamana terdapat faktor *sovereign* yang menjadi pertimbangan, maka penegakan hukum semacam itu berpotensi akan mengganggu hubungan Indonesia dan masyarakat internasional. Hubungan dalam masyarakat internasional sendiri dapat mempengaruhi secara politik dalam 3 hal yaitu pertanggungjawaban, informasi dan biaya transaksi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan nasional mereka,<sup>42</sup> sehingga potensi apa pun yang berkaitan dengan aset atau dapat mempengaruhi kepentingan negara asing turut pula menjadi perhatian bagi penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karenanya setidaknya diketemukan jalan tengah yang pasti di mana tetap akan mengusahakan realisasi ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran minyak di Teluk Balikpapan tersebut. Sebagaimana para pihak yang diduga terlibat dan patut dimintai pertanggungjawaban terdapat representasi dari negaraasing yakni kapal MV *Judger* yang berbendera Panama, adalah hal yang realistis bilamana pemerintah Indonesia yang memiliki kewajiban menegakkan yurisdiksinya terlebih untuk melindungi warga negara yang menjadi korban pencemaran untuk dapat tetap meminta tanggung jawab dalam kerangka hukum nasional sendiri daripada kerangka hukum internasional.

Dalam rezim hukum internasional, setiap upaya dalam pengingkaran proses hukum atau penolakan pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai standar yang melibatkan komunitas internasional akan berakibat munculnya pertanggungjawaban kapan pun bilamana putusan pengadilan lokal tidak dapat memenuhi keadilan yang mendasar.<sup>43</sup>

Secara sederhana hukum internasional bisa saja masuk dalam suatu proses sengketa atau bisa saja digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan, bilamana dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara didalilkan merugikan atau tidak berimbang terhadap pihak yang diduga pelaku pencemaran yakni kapal MV *Judgers*. Keterlibatan hukum internasional dalam suatu penyelesaian sengketa dengan dasar suatu pihak di luar yurisdiksi negara tempat terjadinya pencemaran merasa dirugikan dengan proses peradilan atau putusan pengadilan negara tersebut, berpotensi menghilangkan kedaulatan negara itu sendiri, karena bisa jadi ketidakadilan yang dikenakan dalam proses hingga putusan yang melibatkan subyek hukum internasional tersebut, menjadi proses hukum dengan korporasi (pemilik kapal) ehingga berubah menjadi konsep ialah *jure gestionis* atau tindakan hukum pemerintah yang dapat dikatakan bergerak dalam ranah bisnis, tidak lagi kewenangan untuk menegakkan yurisdiksinya sendiri.

### 3. Peranan Pemerintah Terkait Dengan Pemulihan Kerusakan Akibat Dari Kebocoran Pipa Minyak Yang Mencemari Teluk Balikpapan

Pasal 192 *United Nations Convention on the Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982), dinyatakan bahwa setiap negara harus menjaga lingkungan laut, yang berarti memberikan penekanan bahwa ekosistem laut merupakan bagian yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara. Konvensi tersebut juga mengatur penyelesaian berupa pertanggungjawaban dan ganti kerugian atas pencemaran tersebut. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan laut diatur dalam ketentuan Pasal 235 UNCLOS 1982.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Beth A Simons dan Richard H. Steinberg, *International and International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, hal. 31.

<sup>43</sup> Jan Paulson, *Denial of Justice in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hal. 5.

<sup>44</sup> Novia Kusuma Ningsih, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan Unclos III 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional*, Jurnal Hukum, Vol. III, No 1, Februari 2016, hal. 2.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurunkan tiga Direktur Jenderal (Dirjen) KLHK untuk serius menangani kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim penegakan hukum KLHK juga mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan terjadi pelanggaran atau tidak dalam kasus tersebut dan juga menegaskan sesuai dengan prinsip umum dalam hukum lingkungan yakni *polluter pays principle*. Langkah hukum yang dipersiapkan oleh KLHK adalah tuntutan ganti rugi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Berkaitan dengan langkah hukum yang dilakukan, KLHK telah menerjunkan para pengawas, penyidik, petugas laboratorium, ahli lingkungan, terumbu karang, *modelling* dan valuasi, serta tim penghitung ganti rugi. Saat ini sedang dialami apa yang menyebabkan terjadinya tumpahan minyak ini apakah karena adanya permasalahan terkait integrity pipa minyak tersebut, atau adanya faktor lain, sehingga pipa minyak tersebut putus.

## **F. Kesimpulan**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan suatu kesimpulan atas problematika di atas yakni dalam kejadian pencemaran laut akibat bocornya pipa minyak Pertamina tersebut tidak dapat dilakukan mekanisme strict liability sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam UU PPLH dikarenakan ketiadaan faktor tunggal penyebab pencemaran dan adanya *force majeure* di dalam peristiwatersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurunkan tiga Direktur Jenderal (Dirjen) KLHK untuk serius menangani kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim penegakan hukum KLHK juga mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan terjadi pelanggaran atau tidak dalam kasus tersebut dan juga menegaskan sesuai dengan prinsip umum dalam hukum lingkungan yakni *polluter pays principle*. Saat ini sedang dialami apa yang menyebabkan terjadinya tumpahan minyak ini apakah karena adanya permasalahan terkait integrity pipa minyak tersebut, atau adanya faktor lain, sehingga pipa minyak tersebut putus. Berdasarkan paparan di atas maka patut dikaji dalam aspek yuridis bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebocoran pipa yang terjadi tersebut.

Jika Pemerintah telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan, maka mekanisme pertanggungjawaban yang paling mungkin dilakukan ialah dengan melakukan gugatan perdata kepada pihak yang berkaitan dengan pencemaran yakni kapal MV *Judgers* dan PT Pertamina (PERSERO) secara tanggung renteng oleh negara sebagai pihak yang paling berkepentingan untuk menjaga laut dari pencemaran dan sebagai bentuk kompensasi dari tindakan darurat untuk mencegah pencemaran makin meluas dan ganti rugi lain yang sesuai.

### **2. Saran**

Dalam Undang-U PPLH perlu kiranya dimuat suatu aturan ataupun ukuran yang jelas untuk pertanggungjawaban bilamana terjadi pencemaran yang tidak diketemukan faktor tunggal terlebih terdapat keadaan memaksa yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tersebut dan disandingkan dengan peningkatan standar prosedur bagi pihak yang menanam pipa minyak di laut untuk mengantisipasi adanya keadaan memaksa seperti dalam kejadian tersebut.

## Daftar Pustaka

- . 2006. *Hukum Konstitusi, Perubahan Konstitusi dari sudut Pandang Perbandingan*. Bali Aga. Denpasar.
- . 2009. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai, Green Constitution*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2013. *Filsafat Hukum*. Setara Press. Malang.
- Andriansyah. 2017. *Penerapan Asas Pertanggung-Jawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Universitas Pasunda. Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Edisi Revisi*. Bhuana Inti Populer. Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Ilmu Negara: Dimensi Historis Ketatanegaraan*.
- Coyle, Sean, dan George Pavlakos. 2005. *Jurisprudence or Legal Science? A Debate about the Nature of Legal Theory*. Hart Publishing. Oregon.
- David Weisbach, *Negligence, Strict Liability, and Responsibility for Climate Change, Internasional Climate Agreement*, Harvard, 2010, hal. 28.
- Fadhilah, Fajri. 2016. *Tanggung Renteng dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan Lahan*. Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.3 Issue. 1 Juli.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary 8th Edition*. Thomson West.
- Hill, Christopher. 1998. *Maritime Law Fifth Edition*. LLP. London.
- Hills, Brett, et.all. 2012. *The Eurozone and Commodity Contracts 2*. Reed Smith Client Alert. Washington D.C,
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak (*Oil Spill*) di PERAIRAN Teluk Balikpapan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan pada tanggal 04 April 2018.
- Mahfud, MD, Moh. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. Pasaribu ,Rowland B. F. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas

- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Nugroho, Asti. 2006. *Bioremediasi Hidrokarbon Minyak Bumi*. Graha Ilmu Universitas Trisakti. Jakarta.2006
- Paulson, Jan. 2005. *Denial of Justice in International Law*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Posner, Richard. 1986. *Economic Analysis of Law Third Edition*. Walters Kluwers. Boston.
- Priyanta, Maret. 2010. *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus. Jakarta.
- Puspitaingasih. 2010. *Mengenal Ekosistem Laut Dan Pesisir*. Pustaka Sains.
- Rahayu, Derita Prapti. 2014. *Budaya Hukum Pancasila*. Thafa Media.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Salim, Emil.1979. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara. Jakarta.
- Sands, Philippe, 2003. *Principles of International Environmental Law*.
- Simons, Beth A dan Richard H. Steinberg. 2006. *International and International Relations*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

Woolley, Jon. 2011. *Flooding and Force Majeur Clauses*. Dorfmann Sweatman.